



No. /  
Bidang Pekerjaan Umum

**Checklist Persyaratan  
Izin Penggunaan Tanah Makam  
Makam Baru/Perpanjangan/Tumpangan (pilih salah satu)**

**Data Pemohon**

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
No. Telp/HP : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku)		
2	<b>Identitas Pemohon/Penangung Jawab</b> <ul style="list-style-type: none"><li>WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (<i>Fotokopi</i>)</li><li>WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)</li></ul>		
3	<b>Jika dikuasakan</b> Surat kuasa di atas kertas bermaterai (sesuai dengan peraturan yang berlaku) dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) jenazah ( <i>Fotokopi</i> )		
5	Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Rumah Sakit ( <i>Fotokopi</i> )		
6	Surat keterangan laporan kematian dari Kelurahan setempat ( <i>Fotokopi</i> )		
7	Surat Pengantar dari TPU ( <i>Asli</i> )		
8	Izin Penggunaan Tanah Makam terdahulu ( <i>Asli, Jika Perpanjangan</i> ), ( <i>Fotokopi, Jika Tumpangan</i> )		

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-7

Perpanjangan : No. 1-3,7-8

Tumpangan : No. 1-8

**Kelengkapan Berkas:**

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Back Office			
3	Kepala Unit PTSP			
4	Petugas penomoran			
5	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
1 Hari Kerja	Blok AA I = Rp.100.000 Blok AA II = Rp.80.000 Blok A I = Rp.60.000 Blok A II = Rp.40.000 Blok A III = Rp. 0,-  Perpanjangan pertama 50% Tumpangan 25%	Baru / Perpanjangan : 3 Tahun  Tumpangan : Tergantung masa berlaku Izin Penggunaan Tanah Makam sebelumnya

**Catatan**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah*